BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
Laman : tikep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 028.1/KP.06.03/MU-10/09/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN "OPTIMALISASI KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU DI DAERAH KEPULAUAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (SIPANTAU PENGAWASAN) APLIKASI BERBASIS WEB" DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) BAWASLU GELOMBANG 3 ANGKATAN VI TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan Gelombang 3 Angkatan VI Tahun 2026 dengan judul "Optimalisasi Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu di Daerah Kepulauan melalui pemanfaatan teknologi informasi (SIPANTAU Pengawasan) Aplikasi berbasis Web" di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan";

b. bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim Efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor : B-2180/KP.06.05/SJ/07/2026, tanggal 27 Juli 2026, perihal Surat Surat Pemanggilan Peserta PKP Bawaslu Gelombang 3 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN "OPTIMALISASI KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU DI DAERAH KEPULAUAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (SIPANTAU PENGAWASAN) APLIKASI BERBASIS WEB" DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) BAWASLU GELOMBANG 3 ANGKATAN VI TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Efektif pelaksanaan Aksi Perubahan "Optimalisasi Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu di Daerah Kepulauan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi (SIPANTAU Pengawasan) Aplikasi Berbasis Web" di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Anggota Tim Efektif pelaksanaan Aksi Perubahan sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki peran, tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :

1. Tim Analis Kebutuhan dan Substansi
    a. Membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan leader dalam menyusun aksi perubahan;
    b. Memfasilitasi kebutuhan data.
2. Tim Pemngembangan Teknologi Informasi
    a. Merancang Aplikasi SIPANTAU Pengawasan;
    b. Mendesai Aplikasi SIPANTAU Pengawasan.
    c. Mensinkronkan Kebutuhan data dengan Aplikasi SIPANTAU Pengawasan.
    d. Pembuatan Akun Admin dan User di Aplikasi SIPANTAU Pengawasan.
    e. Melakukan uji coba serta pembaruan Aplikasi SIPANTAU Pengawasan.
    f. Melakukan Sosialisasi cara penggunaan Aplikasi SIPANTAU Pengawasan
    g. Melakukan *update* dan perbaikan fitur.

KETIGA : Etika dan Mekanisme Tim Efektif dalam Pelaksanaan Aksi Perubahan adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

1. Melaksanakan Tugas dan Wewenang Tim Efektif yang telah ditetapkan;
2. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Tim Efektif;
3. Menjaga Komunikasi koordinasi dengan stakeholder internal dan stakeholder ekternal dalam wujudkan proyek transformasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 28 September 2026

KEPALA SEKRETARIAT

ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 028.1/KP.06.03/MU-10/09/2026
Tanggal : 28 September 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN "OPTIMALISASI KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU DI DAERAH KEPULAUAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (SIPANTAU PENGAWASAN) APLIKASI BERBASIS WEB" DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) BAWASLU GELOMBANG 3 ANGKATAN VI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**MENTOR**		
1	ABD MALIK SALASA., S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN	MENTOR
II	**COACH**		
1	WAWAN HERMAWAN., SE. M.M.	WIDYAISWARA AHLI MADYA BPSDM-KEMENDAGRI	COACH/PENDAMPING
III	**PROJECT LEADER**		
1	SITTIHAWA KALIDI, S.Sos	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN	PROJECT LEADER
IV	**TIM ANALIS KEBUTUHAN DAN SUBSTANSI**		
1	MEGAWATI A RACHMAN, S.H., M.H.	STAF PNS	ANGGOTA
2	MUHAMMAD YUSLAN, S.T.	STAF PPPK	ANGGOTA
V	**TIM PEMNGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI**		
1	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	STAF PNS	ANGGOTA
2	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	STAF PNS	ANGGOTA
3	RIDWAN IBRAHIM, S.P	STAF PPPK	ANGGOTA

KEPALA SEKRETARIAT

ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).